



P U T U S A N
Nomor 76 /Pid.B/2018/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD GAJALI;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /12 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 76/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Dpu



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD GAJALI** bersalah melakukan tindak pidana **"barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD GAJALI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 warna putih.
 - b) uang dengan jumlah sebesar Rp. 1.411.000 dengan rinciab :
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua pulu ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
 - c) 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
 - d) 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna hitam.
 - e) 15 (lima belas) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka.
 - f) 1 (satu) buah pena merk Snowman V-1 warna hitam.
 - g) 1 (satu) buah ATM BRI
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa 17.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turutserta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ZAINAL ARIFIN, S.Ip, dan Saksi SUKARMAN, yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membuka praktek perjudian jenis togel online, sehingga Saksi ZAINAL ARIFIN, S.Ip, dan Saksi SUKARMAN melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan operasi tangkap tangan dan saat itu para saksi melihat terdakwa sedang menerima pesanan pembelian nomor togel melalui handphone miliknya.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel online yang dipasang melalui Situs Togel Online KING 4D dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam, serta mengamankan barang bukti yang didapat dari terdakwa berupa : uang dengan jumlah sebesar Rp. 1.411.000 dengan rinciab 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna hitam; 15 (lima belas) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka; 1 (satu) buah pena merk Snowman V-1 warna hitam; 1 (satu) buah ATM BRI serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dimana setiap pemasang yang datang ke rumah terdakwa atau melalui Short Message Service (SMS) ke nomor handphone terdakwa untuk membeli nomor togel, kemudian pembelian tersebut dimasukan ke dalam akun situs online KING 4D yang sudah didaftarkan oleh terdakwa, selanjutnya untuk mengetahui ada yang memenangkan nomor togel online tersebut terdakwa membuka kembali akun di situs KING 4D milik terdakwa dan apabila nomor atau angka togel dari pemasang atau pembeli yang cocok dengan angka yang keluar setelah pengundian maka pemain atau pembeli nomor atau angka togel online akan mendapat hadiah atau bonus uang yang berlipat ganda dari permainan tersebut, dimana dalam pemasangan nomor pada angka 2 (dua) digit (dua angka) dipasang dengan jumlah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemain atau pembeli akan mendapatkan hadiah atau bonus uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika 3 (tiga) digit (tiga angka) pemain akan mendapatkan bonus atau hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) digit (empat angka), pemain atau pembeli akan mendapat bonus atau hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta semakin besar jumlah pemasangan semakin besar pula uang yang diterima oleh pemain dan terdakwa, oleh karena aktivitas judi togel online dilakukan secara rutin atau berkelanjutan maka hal tersebut merupakan mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan demikian permainan judi togel online ini dengan uang sebagai taruhannya merupakan perjudian karena didasarkan pada pengundian yang hasilnya belum tentu akan terjadi Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Dpu



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD GAJALI** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2018 atau setidak-tidaknya di tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi ZAINAL ARIFIN, S.Ip, dan Saksi SUKARMAN, yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membuka praktek perjudian jenis togel online, sehingga Saksi ZAINAL ARIFIN, S.Ip, dan Saksi SUKARMAN melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan operasi tangkap tangan dan saat itu para saksi melihat terdakwa sedang menerima pesanan pembelian nomor togel melalui handphone miliknya.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel online yang dipasang melalui Situs Togel Online KING 4D dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam, serta diamankan barang bukti yang didapat dari terdakwa berupa : uang dengan jumlah sebesar Rp. 1.411.000 dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna hitam; 15 (lima belas) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka; 1 (satu) buah pena merk Snowman V-1 warna hitam; 1 (satu) buah ATM BRI serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dimana setiap pemasang yang datang ke rumah terdakwa atau melalui Short Message Service (SMS) ke nomor handphone terdakwa untuk membeli nomor togel, kemudian pembelian tersebut dimasukan ke dalam akun situs online KING 4D yang sudah didaftarkan oleh terdakwa, selanjutnya untuk mengetahui ada yang memenangkan nomor togel online tersebut terdakwa membuka kembali akun di situs KING 4D milik terdakwa dan apabila nomor atau angka togel dari pemasang atau pembeli yang cocok dengan angka yang keluar setelah pengundian maka pemain atau pembeli nomor atau angka togel online akan mendapat hadiah atau bonus uang yang berlipat ganda dari permainan tersebut, dimana dalam pemasangan nomor pada angka 2 (dua) digit (dua angka) dipasang dengan jumlah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemain atau pembeli akan mendapatkan hadiah atau bonus uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika 3 (tiga) digit (tiga angka) pemain akan mendapatkan bonus atau hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) digit (empat angka), pemain atau pembeli akan mendapat bonus atau hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta semakin besar jumlah pemasangan semakin besar pula uang yang diterima oleh pemain dan terdakwa, oleh karena aktivitas judi togel online dilakukan secara rutin atau berkelanjutan maka hal tersebut merupakan mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan demikian permainan judi togel online ini dengan uang sebagai taruhannya merupakan perjudian karena didasarkan pada pengundian yang hasilnya belum tentu akan terjadi.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian tangkap tangan tersebut Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Polres Dompu melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membuka praktek perjudian jenis togel online;
- Bahwa saksi bersama saudara ZAINAL ARIFIN, S.Ip melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang menerima pesanan pembelian nomor togel melalui handphone miliknya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dimana setiap pemasang yang datang ke rumah terdakwa atau melalui Short Message Service (SMS) ke nomor handphone terdakwa untuk membeli nomor togel, kemudian pembelian tersebut dimasukan ke dalam akun situs online KING 4D yang sudah didaftarkan oleh terdakwa, selanjutnya untuk mengetahui ada yang memenangkan nomor togel online tersebut terdakwa membuka kembali akun di situs KING 4D milik terdakwa dan apabila nomor atau angka togel dari pemasang atau pembeli yang cocok dengan angka yang keluar setelah pengundian maka pemain atau pembeli nomor atau angka togel online akan mendapat hadiah atau bonus uang yang berlipat ganda dari permainan tersebut;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin untuk bermain togel online dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. ZAINAL ARIFIN, S.Ip., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tangkap tangan tersebut Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Polres Dompu melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membuka praktek perjudian jenis togel online;
- Bahwa saksi bersama saksi SUKARMAN melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang menerima pesanan pembelian nomor togel melalui handphone miliknya;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dimana setiap pemasang yang datang ke rumah terdakwa atau melalui Short Message Service (SMS) ke nomor handphone terdakwa untuk membeli nomor togel, kemudian pembelian tersebut dimasukan ke dalam akun situs online KING 4D yang sudah didaftarkan oleh terdakwa, selanjutnya untuk mengetahui ada yang memenangkan nomor togel online tersebut terdakwa membuka kembali akun di situs KING 4D milik terdakwa dan apabila nomor atau angka togel dari pemasang atau pembeli yang cocok dengan angka yang keluar setelah pengundian maka pemain atau pembeli nomor atau angka togel online akan mendapat hadiah atau bonus uang yang berlipat ganda dari permainan tersebut;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin untuk bermain togel online dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. YESITA MARISA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan telah membeli togel kepada terdakwa dengan cara mengirimkan nomor togel dua angka sebanyak 30 nomor dibeli melalui SMS ke handphone milik terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saat saksi hendak menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi melihat ada Polisi dengan menggunakan pakaian preman kemudian saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika terdakwa membeli kembali nomor togel melalui online, dan tidak mengetahui cara terdakwa bermain nomor togel online tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui jika membeli nomor togel 2 angka sebesar Rp. 1.000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,-, 3 angka sebesar Rp. 1.000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 250.000,- dan 4 angka seharga Rp. 1.000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang telah bermain judi togel online Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa terdakwa hanya iseng – iseng saja bermain judi togel online;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang memasang nomer angka togel online melalui situs King 4D, yang mana terdakwa mendaftarkan akun atas nama terdakwa kemudian mendaftarkan nomor rekening tabungan dan kemudian terdakwa memasang dengan cara mengirimkan uang ke nomor rekening yang sudah ditentukan dalam situs King 4D tersebut, kemudian apabila nomor yang terdakwa pasang keluar maka terdakwa dapat mengambil uang kemenangan dari nomor rekening yang terdakwa daftarkan;
- Bahwa sesekali ada teman atau tetangga terdakwa yang membeli togel dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam pemasangan nomor togel online, pada angka 2 (dua) digit (dua angka) dipasang dengan jumlah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemain atau pembeli akan mendapatkan hadiah atau bonus uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika 3 (tiga) digit (tiga angka) pemain akan mendapatkan bonus atau hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) digit (empat angka), pemain atau pembeli akan mendapat bonus atau hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta semakin besar jumlah pemasangan semakin besar pula uang yang diterima oleh pemain dan terdakwa;
- Bahwa aktivitas judi togel online dilakukan terdakwa secara rutin;
- Bahwa hasil penjualan judi jenis togel tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan judi togel online tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- a) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 warna putih;
- b) uang dengan jumlah sebesar Rp. 1.411.000 dengan rinciab :
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua pulu ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- c) 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam;
- d) 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna hitam;
- e) 15 (lima belas) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka;
- f) 1 (satu) buah pena merk Snowman V-1 warna hitam;
- g) 1 (satu) buah ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan II, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap tindak pidana perjudian jenis togel kupon putih online;
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut adalah permainan peruntungan angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi ZAINAL ARIFIN, S.Ip, dan Saksi SUKARMAN yang merupakan Anggota

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Dompu melakukan operasi tangkap tangan dan saat itu para saksi melihat terdakwa sedang menerima pesanan pembelian nomor togel melalui handphone miliknya;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel online yang dipasang melalui Situs Togel Online KING 4D dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 warna putih;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dimana setiap pemasang yang datang ke rumah terdakwa atau melalui Short Message Service (SMS) ke nomor handphone terdakwa untuk membeli nomor togel, kemudian pembelian tersebut dimasukan ke dalam akun situs online KING 4D yang sudah didaftarkan oleh terdakwa, selanjutnya untuk mengetahui ada yang memenangkan nomor togel online tersebut terdakwa membuka kembali akun di situs KING 4D milik terdakwa dan apabila nomor atau angka togel dari pemasang atau pembeli yang cocok dengan angka yang keluar setelah pengundian maka pemain atau pembeli nomor atau angka togel online akan mendapat hadiah atau bonus uang yang berlipat ganda dari permainan tersebut;
- Bahwa aktivitas judi togel online dilakukan secara rutin untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin pejabat yang berwenang " ;
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa **MUHAMMAD GAJALI**, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin pejabat yang berwenang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan dan pengakuan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa **MUHAMMAD GAJALI** dalam melakukan penjualan kupon putih tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (willens en wettens), bahwa seseorang harus telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti bahwa terdakwa **MUHAMMAD GAJALI** pada hari

- Bahwa pada hari bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Lingkungan II Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, menawarkan atau



memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian yaitu menjual kupon putih atau togel, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dimana setiap pemasang yang datang ke rumah terdakwa atau melalui Short Message Service (SMS) ke nomor handphone terdakwa untuk membeli nomor togel kemudian pembelian tersebut dimasukan ke dalam akun situs online KING 4D yang sudah didaftarkan oleh terdakwa, selanjutnya untuk mengetahui ada yang memenangkan nomor togel online tersebut terdakwa membuka kembali akun di situs KING 4D milik terdakwa dan apabila nomor atau angka togel dari pemasang atau pembeli yang cocok dengan angka yang keluar setelah pengundian maka pemain atau pembeli nomor atau angka togel online akan mendapat hadiah atau bonus uang yang berlipat ganda dari permainan tersebut dan Terdakwa mengakui baru satu bulan bermain judi togel online tersebut dan sesekali ada orang yang membeli togel online dari terdakwa dimana aktivitas judi togel online dilakukan terdakwa secara rutin atau berkelanjutan maka hal tersebut merupakan mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan secara sadar dan mengetahui perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, namun terdakwa dengan sengaja tetap menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 warna putih, uang dengan jumlah sebesar Rp. 1.411.000 dengan rincian : 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna hitam, 15 (lima belas) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena merk Snowman V-1 warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BRI, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GAJALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 warna putih;
 - b) uang dengan jumlah sebesar Rp. 1.411.000 dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- c) 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- d) 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna hitam;
e) 15 (lima belas) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka;
f) 1 (satu) buah pena merk Snowman V-1 warna hitam;
g) 1 (satu) buah ATM BRI;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Nur Salam, S.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nur salam, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H a e r u l

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)